



PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 25 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mekatani Gg. Swadaya RT. 03/04 Kelurahan Marindal Kecamatan Simpang Marindal Sumatera Utara / Jalan Danau Batur Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Debt Collector;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2017 s.d. tanggal 05 September 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Depok, sejak tanggal 06 September 2017 s.d. tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Oktober 2017 s.d. tanggal 31 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 19 Oktober 2017 s.d. tanggal 17 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 18 November 2017 s.d. 16 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama DWI HANDY PARDEDE, SH., dan ROBERT MARPAUNG, SH., para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Depok yang beralamat di Jl. Boulevard Raya Arcade Blok B No. 01 GDC Sukmajaya Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 587/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dpk., tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pen.Pid.Sus/2017/PN Dpk., tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana “perbarengan tindak pidana penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 04 Juni 2017;terlampaikan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dan atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 04

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan laut Halmahera I Blok NN No. 2 Rt. 03 Rw. 22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan di Dermaga Sea Food jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DEBI NURJAMAN bermaksud membeli mobil, kemudian oleh saksi MUKAYAN, saksi DEBI NURJAMAN dikenalkan kepada terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO di rumah terdakwa di jalan Laut Halmahera I Blok NN No. 2 Rt. 03 Rw. 22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, pada saat itu terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No Pol tidak ingat tahun 2009 yang akan di overalih kredit dan saksi DEBI NURJAMAN cukup membayar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) saja, kemudian terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengajak saksi DEBI NURJAMAN keluar rumah untuk melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang akan dioveralih kredit yang diparkir agak jauh dari rumah terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO dan dikenalkan dengan YUDI yang menurut terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI adalah pemilik mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dioveralih kredit. Karena percaya dengan perkataan terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI tersebut, kemudian saksi DEBI NURJAMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi FAJAR, saksi ABAT dan saksi MUKAYAN, setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO pamit keluar rumah dengan mengatakan akan membayarkan uang kepada pemilik mobil sedangkan saksi DEBI NURJAMAN disuruh menunggu di rumah yang diakui terdakwa sebagai rumah miliknya. Bahwa kemudian setelah ditunggu berjam jam ternyata terdakwa tidak kembali kerumah yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui terdakwa sebagai miliknya dan mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dioveralihkan kepada saksi DEBI NURJAMAN tidak ada di parkirannya seperti sebelumnya dan ternyata rumah di jalan Laut Halmahera I blok NN No, 2 Rt 03 Rw. 22 yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ternyata adalah milik saksi YOHANES TEOFILUS GERRITS.

- Bahwa selain perbuatan penipuan tersebut diatas terdakwa juga melakukan perbuatan penipuan lain yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO menghubungi saksi RIZKY AUGUST FAJRI melalui akun facebook dan kemudian saling bertukar nomor telepon. Karna terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengaku sebagai debt collector sehingga saksi RIZKY AUGUST FAJRI menghubungi terdakwa hendak meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus mobil mitsubishi mirage milik saksi RIZKY AUGUST FAJRI yang ditarik leasing dan terdakwa juga menawarkan mobil milik teman terdakwa yang akan digadaikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 18.30 saksi RIZKY AUGUST FAJRI dengan mengendari mobil Daihatsu Ayla tahun 2015 No Pol B-2790-TFK milik saksi FICKE ANNEKE KORNELA datang ke Dermaga Seafood jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kota Depok bertemu dengan terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO. Sesampainya di Dermaga Seafood saat itu saksi RIZKY AUGUST FAJRI menanyakan mobil teman terdakwa yang akan digadaikan dan terdakwa mengatakan jika sebentar lagi datang kemudian sekitar jam 23.00 datang seorang laki laki yang kemudian dikenalkan oleh terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI kepada saksi RIZKY AUGUST FAJRI sebagai pemilik mobil yang akan digadaikan. Sekitar jam 23.30 terdakwa berkata kepada saksi RIZKY AUGUST FAJRI hendak meminjam mobil Daihatsu ayla yang dikendarai oleh saksi RIZKI AUGUST FAJRI untuk membeli rokok sebentar di luar karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi RIZKY AUGUST FAJRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla warna putih No Pol B-2790-TFK berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa. Selanjutnya saksi RIZKY AUGUST FAJRI bermaksud menemui teman terdakwa yang akan menggadaikan mobilnya tapi ternyata teman terdakwa juga sudah tidak ada di restoran darmaga seafood. Selanjutnya saksi RIZKY AUGUST FAJRI tetap menunggu di restoran Dermaga Seafood, akan tetapi meskipun ditunggu sampai masuk hari rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 02.30 wib terdakwa tidak kembali ke Dermaga Seafood sehingga saksi RIZKY AUGUST FAJRI membuat laporan polisi. Bahwa ternyata perbuatan terdakwa CHANDRA GORDON

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBARANI meminjam mobil yang dikendarai saksi RIZKY AUGUST FAJRI hanyalah akal-akal terdakwa saja karena kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih No Pol B-2790-TFK tersebut terdakwa jual kepada WAHYU NURJAMAL bin SUPARMAN HADI seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban saksi DEBI NURJAMAN menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi RIZKY AUGUST FAJRI menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CHANDRA GORTON SIBRANI als MARCO pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 09.00 wib dan pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.30 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu pada lain dalam tahun 2017, bertempat di Jalan laut Halmahera I Blok NN No. 2 Rt. 03 Rw. 22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok dan di Dermaga Sea Food jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa / mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi DEBI NURJAMAN bermaksud membeli mobil, kemudian oleh saksi MUKAYAN, saksi DEBI NURJAMAN dikenalkan kepada terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO di rumah terdakwa di jalan Laut Halmahera I Blok NN No. 2 Rt. 03 Rw. 22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, pada saat itu terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam No Pol tidak ingat tahun 2009 yang akan di overalih kredit dan saksi DEBI NURJAMAN cukup membayar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) saja, kemudian terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengajak saksi DEBI NURJAMAN keluar rumah untuk melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang akan dioveralih kredit yang diparkir agak jauh dari rumah terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO dan dikenalkan dengan YUDI yang menurut terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI adalah pemilik mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dioveralih kredit. Karena percaya dengan perkataan terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI tersebut, kemudian saksi DEBI NURJAMAN menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi FAJAR, saksi ABAT dan saksi MUKAYAN, setelah menerima uang sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO pamit keluar rumah dengan mengatakan akan membayarkan uang kepada pemilik mobil sedangkan saksi DEBI NURJAMAN disuruh menunggu dirumah yang diakui terdakwa sebagai rumah miliknya. Bahwa kemudian setelah ditunggu berjam jam ternyata terdakwa tidak kembali kerumah yang diakui terdakwa sebagai miliknya dan mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dioveralihkan kepada saksi DEBI NURJAMAN tidak ada di parkiran seperti sebelumnya dan ternyata rumah di jalan Laut Halmahera I blok NN No, 2 Rt 03 Rw. 22 yang diakui oleh terdakwa sebagai miliknya ternyata adalah milik saksi YOHANES TEOFILUS GERRITS.

- Bahwa selain perbuatan penipuan tersebut diatas terdakwa juga melakukan perbuatan penipuan lain yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO menghubungi saksi RIZKY AUGUST FAJRI melalui akun facebook dan kemudian saling bertukar nomor telepon. Karna terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO mengaku sebagai debt collector sehingga saksi RIZKY AUGUST FAJRI menghubungi terdakwa hendak meminta tolong kepada terdakwa untuk mengurus mobil mitsubishi mirage milik saksi RIZKY AUGUST FAJRI yang ditarik leasing dan terdakwa juga menawarkan mobil milik teman terdakwa yang akan digadaikan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 18.30 saksi RIZKY AUGUST FAJRI dengan mengendari mobil Daihatsu Ayla tahun 2015 No Pol B-2790-TFK milik saksi FICKE ANNEKE KORNELA datang ke Dermaga Seafood jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukamaju Kota Depok bertemu dengan terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI als MARCO. Sesampainya di Dermaga Seafood saat itu saksi RIZKY AUGUST FAJRI menanyakan mobil teman terdakwa yang akan digadaikan dan terdakwa mengatakan jika sebentar lagi datang kemudian sekitar jam 23.00 datang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang laki laki yang kemudian dikenalkan oleh terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI kepada saksi RIZKY AUGUST FAJRI sebagai pemilik mobil yang akan digadaikan. Sekitar jam 23.30 terdakwa berkata kepada saksi RIZKY AUGUST FAJRI hendak meminjam mobil Daihatsu ayla yang dikendarai oleh saksi RIZKI AUGUST FAJRI untuk membeli rokok sebentar di luar karena percaya dengan perkataan terdakwa kemudian saksi RIZKY AUGUST FAJRI menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu ayla warna putih No Pol B-2790-TFK berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa. Selanjutnya saksi RIZKY AUGUST FAJRI bermaksud menemui teman terdakwa yang akan menggadaikan mobilnya tapi ternyata teman terdakwa juga sudah tidak ada di restoran darmaga seafood. Selanjutnya saksi RIZKY AUGUST FAJRI tetap menunggu di restoran Dermaga Seafood, akan tetapi meskipun ditunggu sampai masuk hari rabu tanggal 05 Juli 2017 sekitar jam 02.30 wib terdakwa tidak kembali ke Dermaga Seafood sehingga saksi RIZKY AUGUST FAJRI membuat laporan polisi. Bahwa ternyata perbuatan terdakwa CHANDRA GORDON SIBARANI meminjam mobil yang dikendarai saksi RIZKY AUGUST FAJRI hanyalah akal akal terdakwa saja karena kemudian 1 (satu) unit mobil Daihatsu Ayla warna putih No Pol B-2790-TFK tersebut terdakwa jual kepada WAHYU NURJAMAL bin SUPARMAN HADI seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban saksi DEBI NURJAMAN menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dan saksi RIZKY AUGUST FAJRI menderita kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Debi Nurjaman, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di sebuah rumah yang diakui milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN No. 2 RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- bahwa awalnya Saksi dikenalkan dengan Terdakwa oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Mukayan, dengan tujuan Saksi hendak membeli mobil fortuner seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan sistem overtaking dari Terdakwa;
- bahwa Saksi tidak tahu nama asli Terdakwa, Saksi hanya mengenal Terdakwa dengan nama Marco;
- bahwa menurut keterangan Terdakwa, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut untuk menebus gadai mobil fortuner yang hendak diovertaking oleh Saksi;
- bahwa oleh karena Saksi tidak melihat mobil yang akan dijual, kemudian Saksi menanyakan perihal mobil yang akan dijual, dan Terdakwa menjawab kalau unit (mobil) yang dimaksud dipegang oleh temannya, dan Terdakwa juga menambahkan kalau ia tidak mungkin berbohong atau menipu di rumahnya sendiri;
- bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah Yudi, untuk mengambil kunci mobil yang akan dibeli oleh Saksi dan ketika berada di jalan, Terdakwa sempat menunjuk sebuah mobil fortuner yang diparkir tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- bahwa oleh karena Terdakwa dan Saksi tidak bertemu dengan Sdr. Yudi, Terdakwa menghubungi Sdr. Yudi dan akan mengambil kunci mobil fortuner tersebut sendiri dan untuk itu, Terdakwa meminta uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk menebus gadai mobil tersebut;
- bahwa awalnya Saksi tidak memberikan uang tersebut karena Saksi belum melihat kondisi mobil tersebut tetapi karena ada paksaan dari Terdakwa serta perkataan dari teman Saksi, yaitu Sdr. Mukayan, yang mengatakan kalau ia sering bertransaksi dengan Terdakwa dan tidak pernah ada masalah, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanpa ada tanda terima apapun dari Terdakwa;
- bahwa harga overtaking mobil fortuner tersebut adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) adalah harga menebus gadai mobil tersebut;
- bahwa kemudian Saksi bersama teman-temannya menunggu di rumah yang diakui oleh Terdakwa adalah rumahnya yang beralamat di Jl. Jl. Laut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera I Blok NN No. 2 RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

- bahwa Saksi baru mengetahui kalau rumah tersebut bukan rumah Terdakwa adalah ketika pemilik rumah sebenarnya, yaitu Sdr. Yohanes Teofilus Gerrits datang dan menjelaskan bahwa ia memang kenal dengan Terdakwa tetapi rumah ini adalah rumah miliknya;
 - bahwa setelah kejadian, Saksi sempat bertemu dengan Terdakwa dan meminta Terdakwa membuat tanda terima atas uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan menagih uang milik Saksi tetapi sampai sekarang, uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Saksi;
 - bahwa Saksi sudah pernah bertemu dengan keluarga Terdakwa dan berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, yaitu Saksi hanya menginginkan uang Saksi kembali;
 - bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Fajar Yulianto, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;
 - bahwa yang Saksi ketahui, awalnya Saksi mengantar Sdr. Debi Nurjaman bersama Sdr. Mukayan dan Sdr. Abas ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Laut Halmahera. Dan ketika sampai di sana, Sdr. Debi Nurjaman, Sdr. Mukayan dan Sdr. Abas turun dari mobil sedangkan Saksi tetap menunggu di mobil;
 - bahwa setahu Saksi, Sdr. Debi Nurjaman pergi ke alamat tersebut untuk bertemu dengan Terdakwa guna membeli mobil tetapi hingga pulang, Sdr. Debi Nurjaman tidak mendapatkan mobilnya;
 - bahwa Saksi pernah mendengar kalau ada penyerahan uang dari Sdr. Debi Nurjaman kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak melihatnya sendiri;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yohanes Teofilus Gerrits, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
- bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan semua yang termuat dalam BAP adalah benar;
- bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di sebuah rumah yang diakui milik Terdakwa yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN No. 2 RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- bahwa rumah yang diakui milik Terdakwa tersebut adalah rumah Saksi sendiri;
- bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut;
- bahwa Saksi mengetahui adanya kejadian tersebut dari Sdr. Debi Nurjaman, yang mana Sdr. Debi Nurjaman bercerita kalau ia hendak overtaking mobil fortuner dari Terdakwa dan sudah dibayar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tetapi mobilnya tidak ada;
- bahwa Terdakwa memang pernah beberapa kali menginap di rumah Saksi dan pada saat kejadian Terdakwa tidak menginap di rumah Saksi;
- bahwa Saksi tidak mengetahui nama asli Terdakwa, Saksi hanya kenal Terdakwa dengan nama Marco;
- atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Zuraida Ocsiany alias Cici, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
- bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Dermaga Seafood yang beralamat di Jl. Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa awalnya adik Saksi, yaitu Sdr. Rizki Fajri, meminjam mobil Ayla warna putih No. Pol. B2790TFK milik sepupunya, Sdri. Ficke Anneke. Kemudian pada hari Minggu jam 23.30 WIB, Sdr. Rizki Fajri menghubungi Saksi dan mengatakan kalau mobil milik Sdri. Ficke Anneke dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan membeli rokok tetapi tidak dikembalikan;
 - Bahwa setelah berkomunikasi dengan Sdri. Ficke Anneke, kemudian Sdri. Ficke Anneke melaporkan kejadian ini kepada polisi;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
5. Ficke Anneke Kornella, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk diminta keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Dermaga Seafood yang beralamat di Jl. Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
 - bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017, mobil Saksi dipinjam oleh Sdr. Rizki Fajri. Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Zuraida Ocsiany menghubungi Saksi dan mengatakan kalau mobil yang dipinjam oleh Sdr. Rizki Fajri sudah hilang dan kemudian, Saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi;
 - bahwa menurut keterangan Sdr. Rizki Fajri, mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Marco (Terdakwa) dengan tujuan membeli rokok tetapi tidak dikembalikan;
 - bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil Saksi berada di daerah Parung, Bogor dan sampai sekarang mobil Saksi belum kembali;
 - bahwa kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
6. Ficke Anneke Kornella, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk diminta keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB di Dermaga Seafood yang beralamat di Jl. Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
 - bahwa awalnya sekitar bulan Juli 2017, mobil Saksi dipinjam oleh Sdr. Rizki Fajri. Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB, Saksi Zuraida Ocsiany menghubungi Saksi dan mengatakan kalau mobil yang dipinjam oleh Sdr. Rizki Fajri sudah hilang dan kemudian, Saksi melaporkan kejadian ini kepada polisi;
 - bahwa menurut keterangan Sdr. Rizki Fajri, mobil tersebut dipinjam oleh Sdr. Marco (Terdakwa) dengan tujuan membeli rokok tetapi tidak dikembalikan;
 - bahwa menurut keterangan Terdakwa, mobil Saksi berada di daerah Parung, Bogor dan sampai sekarang mobil Saksi belum kembali;
 - bahwa kerugian yang diderita Saksi akibat kejadian ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
7. Wahyu Nurjamal bin Suparman Hadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga, perkawinan atau pekerjaan;
 - bahwa Saksi mengetahui dijadikan Saksi dalam perkara ini untuk dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah dikenalkan oleh Sdr. Yosi dan Saksi mengenal Terdakwa bukan bernama Sdr. Chandra Gorton atau Sdr. Marco tetapi Saksi mengenal Terdakwa bernama Sdr. Tensi;
 - bahwa awalnya pada sekitar bulan Juli 2017 sekitar jam 16.00 WIB di sebuah mini market Alfa Mart di depan Komplek Bukit Sawangan Indah yang beralamat di Jl. Raya Sawangan Kota Depok, Saksi dan Sdr. Yosi bertemu untuk melakukan jual beli sebuah mobil Ayla seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang mana pada saat itu, Sdr. Yosi datang bersama Sdr. Tensi (Chandra Gorton / Marco / Terdakwa);
 - bahwa mobil yang ditawarkan oleh Sdr. Yosi tersebut adalah mobil hasil tarikan leasing;
 - bahwa Saksi mau membeli mobil tersebut karena Terdakwa dan Sdr. Yosi berjanji akan memberikan BSTK (Berita Serah Terima Kendaraan) tersebut untuk mempermudah pengurusan balik namanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi sudah membayar uang tersebut dan membawa pulang kendaraan yang dimaksud;
 - bahwa sekitar satu jam kemudian, Sdr. Yosi datang bersama temannya yang tidak Saksi kenal, membeli kembali mobil yang baru dibeli Saksi dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
 - bahwa Saksi sudah biasa membeli mobil tarikan leasing dan tetap melanjutkan angsurannya;
 - bahwa posisi terakhir mobil tersebut ada pada Sdr. Yosi karena Saksi sudah menjual kembali mobil tersebut kepada Sdr. Yosi;
 - bahwa kemudian Saksi baru tahu, kalau mobil tersebut bukan mobil tarikan tetapi mobil hasil curian yang mana pelakunya adalah Sdr. Tensi (Chandra Gorton / Marco / Terdakwa);
 - bahwa mobil Ayla yang dibeli oleh Saksi tersebut adalah milik Sdri. Ficke Anneke, dan Saksi mau mengganti mobil milik Sdri. Ficke Anneke karena Saksi ditahan oleh polisi dengan tuduhan penadahan, oleh karena itu Saksi membuat kesepakatan damai dengan Sdri. Ficke Anneke dengan mengganti mobilnya;
 - atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa keterangan Terdakwa di depan Penyidik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik, kesemuanya adalah benar;
 - bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penipuan;
 - bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan tersebut pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di rumah milik Sdr. Yohanes Teofilus Gerrits yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
 - bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Sdr. Debi Nurjaman;
 - bahwa awalnya Sdr. Debi Nurjaman mencari mobil fortuner, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Mukayan kepada Sdr. Debi Nurjaman. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sebuah mobil fortuner hasil tarikan leasing dan harga take over yang disepakati adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yudi untuk menanyakan mobil fortuner yang dimaksud karena mobil fortuner yang dimaksud adalah mobil hasil tarikan Sdr. Yudi;
- bahwa ketika Terdakwa bertemu Sdr. Yudi, Terdakwa mengatakan kalau Sdr. Debi Nurjaman hanya mempunyai uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk take over mobil tersebut. Setelah itu, Sdr. Yudi setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Debi Nurjaman dan menunjukkan mobil fortuner yang akan dijual tetapi Terdakwa tidak menunjukkan kondisi mobil tersebut kepada Sdr. Debi Nurjaman karena kunci mobil yang dimaksud masih ada pada Sdr. Yudi;
- bahwa setelah Sdr. Debi Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Yudi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yudi. Selanjutnya Sdr. Yudi pamit pergi untuk mengambil kunci mobil fortuner tersebut yang ada di temannya dan setelah itu, Sdr. Yudi tidak kembali lagi;
- bahwa Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah menjual mobil fortuner;
- bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Endul yang menawarkan Honda Jazz untuk digadaikan. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endul bertemu dengan Sdr. Rizki Fajri di Dermaga Seafood di Jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Selanjutnya Terdakwa meminjam mobil yang dibawa oleh Sdr. Rizki Fajri untuk membeli rokok;
- bahwa Terdakwa membawa mobil yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tidak untuk membeli rokok, melainkan untuk melihat mobil Honda Jazz yang akan digadaikan;
- bahwa awalnya Terdakwa hendak menukar mobil Ayla yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tetapi oleh karena pemilik Honda Jazz hanya menginginkan uang, kemudian mobil Ayla tersebut digadaikan kepada Sdr. Wahyu Nurjamal seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisinya;
- bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil Ayla tersebut dari pemiliknya;
- bahwa Terdakwa hendak mengganti kerugian milik Sdr. Debi Nurjaman tetapi belum terpenuhi karena Terdakwa sudah ditahan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa pernah disekap oleh Sdr. Debi Nurjaman dan dimintai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk menutup kerugiannya;
- bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 04 Juni 2017;

bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun oleh Terdakwa, dengan demikian dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan;
- Bahwa benar penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di rumah milik Sdr. Yohanes Teofilus Gerrits yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok;
- bahwa benar yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi Debi Nurjaman;
- bahwa benar awalnya Saksi Debi Nurjaman mencari mobil fortuner, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Mukayan kepada Saksi Debi Nurjaman. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sebuah mobil fortuner hasil tarikan leasing dan harga take over yang disepakati adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yudi untuk menanyakan mobil fortuner yang dimaksud karena mobil fortuner yang dimaksud adalah mobil hasil tarikan Sdr. Yudi;
- bahwa benar ketika Terdakwa bertemu Sdr. Yudi, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Debi Nurjaman hanya mempunyai uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk take over mobil tersebut. Setelah itu, Sdr. Yudi setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;
- bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Debi Nurjaman dan menunjukkan mobil fortuner yang akan dijual tetapi Terdakwa tidak menunjukkan kondisi mobil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada Saksi Debi Nurjaman karena kunci mobil yang dimaksud masih ada pada Sdr. Yudi;

- bahwa benar setelah Saksi Debi Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Yudi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yudi. Selanjutnya Sdr. Yudi pamit pergi untuk mengambil kunci mobil fortuner tersebut yang ada di temannya dan setelah itu, Sdr. Yudi tidak kembali lagi;
- bahwa benar Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah menjual mobil fortuner;
- bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Endul yang menawarkan Honda Jazz untuk digadaikan. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endul bertemu dengan Sdr. Rizki Fajri di Dermaga Seafood di Jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Selanjutnya Terdakwa meminjam mobil yang dibawa oleh Sdr. Rizki Fajri untuk membeli rokok;
- bahwa benar Terdakwa membawa mobil yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tidak untuk membeli rokok, melainkan untuk melihat mobil Honda Jazz yang akan digadaikan;
- bahwa benar awalnya Terdakwa hendak menukar mobil Ayla yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tetapi oleh karena pemilik Honda Jazz hanya menginginkan uang, kemudian mobil Ayla tersebut digadaikan kepada Saksi Wahyu Nurjamal seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai komisinya;
- bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil Ayla tersebut dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, oleh karenanya Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
4. Merupakan gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berisi pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dari semua alat bukti yang terdapat perkara ini telah terbukti fakta:

1. Bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam persidangan, yaitu CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO;
2. Bahwa Terdakwa adalah seorang manusia yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dapat menanggapi keterangan para Saksi, serta dapat memberikan keterangan dengan lancar selama persidangan;
3. Bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan menghilangkan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berupa pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di rumah milik Saksi Yohanes Teofilus Gerrits yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Debi Nurjaman;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Debi Nurjaman mencari mobil fortuner, kemudian Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Mukayan kepada Saksi Debi Nurjaman. Selanjutnya Terdakwa menyanggupi untuk menyediakan sebuah mobil fortuner hasil tarikan leasing dan harga take over yang disepakati adalah sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Sdr. Yudi untuk menanyakan mobil fortuner yang dimaksud karena mobil fortuner yang dimaksud adalah mobil hasil tarikan Sdr. Yudi dan ketika Terdakwa bertemu Sdr. Yudi, Terdakwa mengatakan kalau Saksi Debi Nurjaman hanya mempunyai uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk take over mobil tersebut. Setelah itu, Sdr. Yudi setuju dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Saksi Debi Nurjaman dan menunjukkan mobil fortuner yang akan dijual tetapi Terdakwa tidak menunjukkan kondisi mobil tersebut kepada Saksi Debi Nurjaman karena kunci mobil yang dimaksud masih ada pada Sdr. Yudi dan setelah Saksi Debi Nurjaman menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Yudi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Yudi. Selanjutnya Sdr. Yudi pamit pergi untuk mengambil kunci mobil fortuner tersebut yang ada di temannya dan setelah itu, Sdr. Yudi tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Endul yang menawarkan Honda Jazz untuk digadaikan. Sekitar jam 23.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Endul bertemu dengan Sdr. Rizki Fajri di Dermaga Seafood di Jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok. Selanjutnya Terdakwa meminjam mobil yang dibawa oleh Sdr. Rizki Fajri untuk membeli rokok tetapi sebenarnya Terdakwa membawa mobil yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tidak untuk membeli rokok, melainkan untuk melihat mobil Honda Jazz yang akan digadaikan

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat menukar mobil Ayla yang dipinjamnya dari Sdr. Rizki Fajri tetapi oleh karena pemilik Honda Jazz hanya menginginkan uang, kemudian mobil Ayla tersebut digadaikan kepada Saksi Wahyu Nurjamal seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil Ayla tersebut dari Saksi Ficke Anneke sebagai pemiliknya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa yang berupa pengakuan dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah ternyata pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di rumah milik Saksi Yohanes Teofilus Gerrits yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, Terdakwa telah melakukan penipuan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) milik Saksi Debi Nurjaman;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Sdr. Yudi, Terdakwa mendapatkan uang komisi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) karena telah menjual mobil tersebut dan Terdakwa juga mendapat keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setelah menggadaikan mobil milik Saksi Ficke Anneke dari Saksi Wahyu Nurjamal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggadaikan atau menjual mobil Ayla tersebut dari Saksi Ficke Anneke sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur gabungan beberapa perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang mana perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sama jenisnya namun waktu, tempat dan korbannya adalah orang yang berbeda;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi korban Debi Nurjaman, Terdakwa melakukan perbuatannya ternyata pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2017 sekitar jam 19.00 WIB di rumah milik Saksi Yohanes Teofilus Gerrits yang beralamat di Jl. Laut Halmahera I Blok NN RT. 03/22 Kelurahan Abadijaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, sedangkan terhadap Saksi korban Ficke Anneke, Terdakwa melakukannya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekitar jam 23.00 WIB, di Dermaga Seafood yang beralamat di Jalan Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut, maka Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali”, oleh karena atas kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 04 Juni 2017, oleh karena faktanya barang bukti tersebut adalah barang yang terkait dengan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Debi Nurjaman dan Saksi Ficke Anneke;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Mengingat, ketentuan Pasal Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa CHANDRA GORTON SIBARANI alias MARCO dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan beberapa kali”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 04 Juni 2017;tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Oki Basuki Rachmat, SH, MH, MM., selaku Hakim Ketua, Yianne Marietta RM, SH, MH., dan Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andre, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Dian Anjari, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yianne Marietta RM, SH, MH.

Oki Basuki Rachmat, SH, MH, MM.

Darmo Wibowo Mohammad, SH, MH.

Panitera Pengganti

Andre, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 587/Pid.B/2017/PN Dpk.